



KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR 02 TAHUN 2017

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Wonosari Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018,

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15;

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018, Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 42;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2018, Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 43.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.129.262.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 355.420.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 547.100.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 25.049.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 231.581.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.164.150.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 34.888.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.888.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 34.888.000,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 59.620.000,-
- b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.069.642.000,-
- c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah Rp.

(2)Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp.	
b. Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp.	
c. Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah	Rp.	12.100.000,-
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp.	
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Alokasi Dana Desa sejumlah	Rp.	287.400.000,-
b. Dana Desa sejumlah	Rp.	710.661.000,-
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	16.581.000,-
d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah	Rp.	55.000.000,-
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah	Rp.	
(4)Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah	Rp.	0,-
b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
Pasal 3		
(1)Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:		
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	355.420.000,-
b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah	Rp.	547.100.000,-
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah	Rp.	25.049.000,-
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah	Rp.	231.581.000,-
d. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah	Rp.	5.000.000,-
(2)Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:		
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Lembaga Desa dan BPD		145.823.010
Kegiatan Penghasilan Tambahan		57.720.000
Kegiatan Pengisian Perangkat Desa		47.520.000
Kegiatan Operasional Perkantoran		20.000.000
Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor		20.356.990
Kegiatan Workshop Siskeudes untuk Kades Sekdes dan Admin		19.000.000
Kegiatan Bintel Penyusunan RKPDes APBDes dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan		9.000.000
Kegiatan Pelatihan PATEN		2.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD		2.000.000
Fasilitasi Pemilihan Gubernur		20.000.000
Fasilitasi Pemilihan BPD		5.000.000
		7.000.000
(3)Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:		
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan		8.000.000
Kegiatan Pembuatan Pagar Balai Desa		20.000.000

Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gudang Desa	15.000.000
Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	50.000.000
Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil Siaga	20.000.000
Kegiatan Pembangunan Jalan Makam	7.000.000
Kegiatan Pembuatan SPAL Dusun Kebumen	40.000.000
Kegiatan Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Bangsri	35.000.000
Kegiatan Pembangunan Senderan Dusun Bangsri	20.000.000
Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Bangsri	40.000.000
Kegiatan Lanjutan Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Kebumen	25.000.000
Kegiatan Betonisasi dan Drainase Dusun Wonokerso	95.000.000
Kegiatan Swadaya Gotong Royong Jalan Lingkungan	6.400.000
Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gapura Desa	15.000.000
Kegiatan Lanjutan Gedung Serba Guna	10.000.000
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Serba Guna	15.000.000
Kegiatan Swadaya dan Gotong Royong Makam	5.700.000
Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Bangsri	50.000.000
Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Kebumen	30.000.000
Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Wonokerso	40.000.000
Kegiatan Swadaya dan Gotong Royong Makam	5.700.000

(4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c terdiri atas:

Kegiatan Peringatan HUT RI	5.661.000
Kegiatan Hari Jadi Wonosobo	5.388.000
Kegiatan Merdi Desa	5.000.000
Kegiatan Sosialisasi Bela Negara	5.000.000
Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum	4.000.000

(5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf d terdiri atas :

Fasilitasi Kesenian Pertani Dusun Kebumen	5.000.000
Fasilitasi Kesenian Dusun Bangsri	5.000.000
Fasilitasi Kesenian Dusun Wonokerso	5.000.000
Kegiatan Musyawarah Desa	3.500.000
Kegiatan Musyawarah Dusun	5.000.000
Fasilitasi KPMD	5.000.000
Insentif LPMD	1.920.000
Kegiatan Operasional MADIN dan TPQ	6.000.000
Kegiatan Operasional GAPOKTAN	2.000.000
Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olah Raga	7.500.000
Kegiatan Pembelian Bibit Toga dan Polybag	3.000.000
Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah	3.000.000
Kegiatan Peningkatan Informasi Masyarakat	4.000.000
Kegiatan Bantuan Sosial kepada Keluarga Kurang Mampu dan Difabel	13.000.000
Kegiatan Bantuan Anak Sekolah Kurang Mampu	4.000.000
Kegiatan PPKBD	3.050.000

Kegiatan PKK	30.000.000
Kegiatan FKD	1.000.000
Fasilitasi Kesehatan Dasar Masyarakat di PKD	8.500.000
Kegiatan POSYANDU	22.000.000
Kegiatan KBKes	20.000.000
Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes	35.611.000
Kegiatan Pelatihan Kebencanaan atau Pelatihan SAR	4.500.000
Kegiatan Peningkatan Hasil Pertanian	8.000.000
Kegiatan Peningkatan Hasil Perikanan	6.000.000
Kegiatan Pengadaan Peralatana Teknologi Tepat Guna	5.000.000

(6) Belanja Bidang Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas :

Cadangan Dana Bencana Alam 5.000.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 34.888.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah Rp. 34.888.000,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- a. Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan, jenis, rincian dan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- d. Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- e. Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 29 Desember 2017
KEPALA DESA WONOSARI



Diundangkan di Desa Wonosari
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DESA WONOSARI

SANDIA RINI

BERITA DESA WONOSARI TAHUN 2017 NOMOR 02

Lampiran2 : Peraturan Kepala Desa Wonosari
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 29 Desember 2019
Tentang : Penjabaran APBDesa
Tahun Anggaran 2019

DAFTAR JUMLAH PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	KEPALA DESA	1
2	SEKRETARIS DESA	1
3	KEPALA URUSAN	2
4	KEPALA SEKSI	2
5	KEPALA DUSUN	3
6	STAF PEMBANTU PERANGKAT	-
7	ANGGOTA BPD	5
8	ANGGOTA LPMD	4
9	PENGURUS PKK	15
10	KETUA RW	4
12	KETUA RT	22
13	KADER PEMBANGUNAN	-
14	KADER POSYANDU	20
15	KADER PPKBD/SKD/SUB PPKBD	2
16	KADER GIZI	1
17	KKADER BKB	8
18	GURU TPQ	10
19	GURU MADIN	9
20	GURU TK	2
21	GURU PAUD	3
22	LINMAS	25
23	PENGURUS BASKOM	5

